**SISTEM TATANEGARA KERAJAAN MAJAPAHIT[[1]](#footnote-1)**

**Oleh:**

**Marsudi[[2]](#footnote-2)**

**PENDAHULUAN**

Tata negara dalam konteks ini saya maksudkan sebagai suatu sistem yang merupakan pengaturan dan pengendalian kekuasaan negara. Suatu tata negara dikembangkan berdasarkan konsep kekuasaan yang dianut oleh suatu negara itu. Negara demokratis akan mengembangkan ketatanegaraan yang memungkinkan rakyat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan publik. Ketatanegaraan Majapahit dikembangan berdasarkan konsepsi yang bersifat kosmologis. Berdasarkan konsepsi itu Majapahit dianggap sebagai reflika dari jagat raya dan Raja Majapahit di identikan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru. (Marwati: 451).

 Wilayah-wilayah Majapahit yang terdiri dari negara-negara daerah diibaratkan sebagai tempat tingggal para dewa lokapala yang terletak di keempat penjuru mata angin. Jawa dianggap sebagai pusatnya sedangkan Madura dan Tanjungpura diibaratkan sebagai angsa-angsanya (kendaraan dewa). Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia yang memegang kekuasaan politik tertinggi dan menduduki puncak hirarkhi kekuasaan. Kekuasaan Raja Majapahit bersifat absolut karena raja memegang tiga kekuasaan sekaligus yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

 Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluruh Nusantara plus semenanjung Malaya dalam pengertian sekarang ini. Berdasarkan Kitab Negara- kretagama, Slamet Mulyana dan Krisna Bayu Aji menuliskan bahwa wilayah kekuasaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk meliputi:

1. Jawa, Madura dan Kangean (Galiyao)
2. Sumatra meliputi Lampung, Palembang, Jambi, Karitang (Indragiri), Muara Tebo, Dharmasraya (Sijunjung), Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, Pane, Kampe, Haru, Mandailing, Tamiang, Perlak, Barat (aceh), Lawas (Padang Lawas, Gayu luas) Samudra (Aceh), Lamuri (Aceh Tiga Segi), Bantam dan Barus.
3. Kalimantan (Tanjungpura) meliputi Kapuas, Katingan, Sampit, Kuta Lingga (Serawak), Sedu (Sedang di Serawak) Kota waringin, Sambas,Llawar (Muara Lebai), Kedangdanan (Kedangwangan), Landak, Samedang (Simpang), Tirem (Peniraman), Brunai, Kalka Saludung, Solot (Solok Sulu), Pasir, Baritu, Sebuku, Tabalong (Amuntai, Tanjung Kutai, Malanu dan Tanjungpuri.
4. Semenanjung Malayu meliputi: Pahang, Hujungmedini (Johor), Lengkasuka (Kedah), Saimwang (Semang), Kelantan, Trengganu, Nagor (ligor) Pakamuar (Pekan Muar) Dungun (di Trengganu) Tumasik, (Singapura), Sanghyang Hujung, Kelang (kedah, Negeri Sembilan), Kedah, Jre (Jering, Petani, Kanjab (Singkep) dan Niran (Karimun).
5. Sebelah Timur Jawa meliputi: Bali, Bedulu, Lwagajah (Lilowan, Negara), Gurun (Nusa Penida), Taliwang (Sumbwa), Dompo (Sumbawa), Sapi (Sumbawa), Sangyang Api (Gunung Api, Sangeang), Bima, Seram, Hutan (Sumbawa), Kedali (Buru), Gurun (Gorong), Lombok Mira (Lombok Barat), Sasak (Lombok Timur) Sumba dan Timor
6. Sulawesi meliputi: Batayan (Bontain), Luwuk (luwu), Udamakatraya (Talaud), Makasar, Butun (Buton), Banggawi (Banggai), Kunir (Pulau Kunyit), Salaya (Saleier) dan Solot (Solor).
7. Maluku meliputi: Muar (Kei), Wandan (Banda), Ambon dan Maluku (ternate).
8. Irian meliputi: Onin (Irian Utara) dan Seram (Irian Selatan). (Krisna Bayu Aji, 2014, Slamet Mulyana:1979)



Untuk memerintah daerah seluas itu dan mengendalikan kesetiaan para penguasa daerah diperlukan birokrasi yang baik dan efektif agar kerajaan tetap eksis. Berikut ini uraian ketatanegaraan Kerajaan Majapahit akan di fokuskan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk.

**PEMERINTAHAN PUSAT**

Kekuasaan pusat pemerintahan Kerajaan Mapahit di pegang oleh Sang Prabhu. Jabatan ini biasanya diwariskan dari kedua orang tuanya kecuali para pendiri wangsa yang harus berjuang untuk memperoleh kekuasaan itu. Raja Hayam Wuruk merupakan keturunan dari Raja Majapahit ketiga, Tribhuwana Tunggadewi yang merupakan putri pendiri Kerajaan Majapahit Sri Kertarajasa Jayawarddhana. Dalam menjalankan kekuasaannya raja didampingi oleh *Bhattara* *Saptaprabhu atau Pahom Narendra* yang merupakan dewan pertimbangan agung kerajaan yang terdiri dari para kerabat raja. *Bhattara* *Saptaprabhu* bersidang untuk membahas hal-hal yang dianggap penting oleh kerajaan, Dewan ini mestinya sering bersidang mengingat banyak hal penting seperti pemberontakan dan pembangunan tempat suci pada masa Majapahit tetapi informasi yang sampai pada kita hanya sedikit. Di dalam kitab Negara Kretagama paling tidak ada tiga infomasi mengenai sidang *Bhattara* *Saptaprabhu/Pahom Narendra*.

Sidang *Pahom Narendra* tahun “1334” membahas pembangunan candi makam Prapancasara. Mereka yang hadir dalam sidang ini adalah 1. Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani, sebagai raja, 2. Sri Kertawardhana, 3. Dyah Wiyah Rajadewi, 4. Sri Wijayarajasa, 5. Dyah Hayam Wuruk. Sidang Pahom Narendra tahun 1351 membahas pembangunan Candi Singosari untuk memperingati mahabrahmana dan bekas patih Singasari yang gugur bersama-sama Raja Kertanegara. Mereka yang hadir dalam sidang ini adalah. 1.Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani, sebagai raja, 2. Sri Kertawardhana, 3. Dyah Wiyah Rajadewi, 4. Sri Wijayarajasa, 5. Dyah Hayam Wuruk, 6. Bhre Lasem dan Bhre Pajang. Hasilnya tanggung Jawab pembangunan candi diserahkan pada Mahapatih Gajah Mada dan Pelaksanaannya dilakukan oleh Patih Jirnodhara. Sidang Pahom Narendra tahun 1364 membahas calon pengganti Mahapatih Gajah Mada yang telah wafat. Mereka yang hadir dalam sidang ini adalah. 1. Hayam Wuruk Sri Rajasanagara, sebagai raja, 2. Tribhuwana-tunggadewi Jayawisnuwardhani, 3. Sri Kertawardhana, 4. Dyah Wiyah Rajadewi, 5. Sri Wijayarajasa, 6. Bhre Lasem, 7. Sri Rajasawardhana, 8. Bhre Pajang, 9. Sri Singawardhana. Hasil sidang tidak ada penggantian terhadap Mahapatih Gajah Mada karena dipandang tidak ada pejabat yang cakap untuk mengemban jabatan itu. Raja sendiri yang akan menjalankan tugas itu. Untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan raja kemudian mengangkat Pu Tanding sebagai Wredha Mantri, Patih Dami sebagai Yuwa Mantri dan Pu Nala sebagai Menteri Mancanagara. (Slamet Mulyono:161-162).

Dari data di atas ketahui bahwa Jumlah anggota Pahom Narendra tidak mesti sama setiap persidangan karena sangat tergantung pada jumlah kerabat raja. Seperti pada sidang tahun 1364 anggotanya menjadi 9 orang (sebelumnya 7 orang) karena adik Raja Hayam Wuruk Bhre lasem dan Bhre Pajang telah menikah. Dari data di atas yang dapat diketahui bahwa yang menjadi anggota Pahom Narendra adalah raja, orang tua Raja (Ibu-ayah), saudara raja, ipar raja dan anak.

Pejabat penting ke dua di bawah kekuasaan Raja Majapahit adalah Mahamantri Katrini. Jabatan ini terdiri dari Rakryan Mahamentri Hino, Rakryan Mahamentri Sirikan, dan Rakryan Mahamentri Halu. Dari ketiga jabatan rakryan itu Rakryan Mahamentri Hino merupakan jabatan yang paling terhormat. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk Rakryan Mahamentri Hino di jabat oleh Dyah Iswara, Rakryan Mahamentri Sirikan oleh Dyah Ipoh, dan Rakryan Mahamentri Halu oleh Dyah Kancing. (Slamet Mulyana: 166). Jabatan Mahamentri Katrini ini nampaknya bukan lahir pada zaman Majapahit karena pada masa Kerajaan Mataram kuno Jabatan ini sudah ada. Misalnya pada masa pemerintahan Raja Dyah Tulodong, Pu Sindok menjabat sebagai rakryan Halu dan ketika Raja Dyah Wawa memerintah, Pu sindok menjabat sebagai rakryan Hino. Jabatan ini biasanya diberikan kepada para putra raja. Tugas dari Rakryan mahamentri Katrini adalah menampung semua perintah raja untuk diteruskan kepada bawahannya.

Pejabat penting ketiga adalah *Rakryan Mantri ri Pakirakiran* yaitu sekelompok jabatan tinggi yang merupakan Dewan Menteri yang berfungsi sebagai badan pelaksana pemerintahan. Dewan Mentri ini pada zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk terdiri dari lima jabatan yaitu 1. Rakryan Mapatih atau Patih Hamangkubhumi, 2. Rakryan Tumenggung, 3. Rakryan Demung, 4. Rakryan Rangga, 5. Rakryan Kanuruhan. Kelima pejabat tersebut pada masa Majapahit disebut *Sang Panca ring Wilwatikta (*Marwati: 454). Dari kelima Jabatan mentri itu, rakryan Mapatih merupakan jabatan yang paling penting. Kedudukannya sebagai menteri utama atau perdana menteri. Untuk membedakan dengan patih daerah, Patih Hamangkubhumi sering pula disebut *Apatih ring Wilwatikta.*

Syarat-syarat untuk menjabat sebagai patih Hamangkubumi adalah: 1. Pernah menjelajahi seluruh negeri, 2. Berwibawa dalam negara, 3. Menguasai buku-buku Ilmu pengetahuan dan semua ajaran yang ada 4. Berpengalaman, bersifat kesatria, cermat, bijaksana dan adil, 5. Menguasai olah senjata, 6. Berpengalaman perang dan dalam perang itu pandai memilih sarana serta cara yang bersifat kesatria untuk membuat perjanjian, 7. Memperhatikan kesejahteraan orang lain, 8. Memperdaya pengkhianatan dan kekerasan, 9. Dermawan dalam hal uang, 10. Tidak takut terhadap pendapat umum mengenai wataknya, dan harus dipandang suprior oleh sang Prabhu. (Suwarno:31).

Pada zaman kekuasaan Hayam Wuruk, S*ang Panca ring Wilwatikta* terdiri dari: 1. Patih Hamangkubhumi Pu Mada 2. Rakryan Tumenggung Pu Nala, 3. Rakryan Demung Pu Gusti, 4. Rakryan Kanuruhan Pu Turut, 5. Rakryan Rangga Pu Lurukan. Tugas dari para mantri Sang Panca ring wilwatikta yaitu :

1. Patih Hamangkubhumi: sebagai perdana menteri bertanggung jawab terhadap terlaksanakannya seluruh perintah raja.
2. Tumenggung (panglima Tertinggi): berfungsi memperhatikan kepentingan raja, hak prerogratif raja yang turun temurun, menjauhkan kejahatan dan ketidaksucian dari negara, melindungi pasar.
3. Demung (Pengurus Rumah Tangga Raja), tugasnya terutama mengurusi upacara dan pesta-pesta raja yang diadakan di dalam dan di luar istana, seperti pertunjukkan kesenian, perburuan, memancing ikan, dan perjalanan untuk kesenangan raja.
4. Kanuruhan tugasnya mengatur tempat duduk para mantri waktu raja tampil di hadapan umum, mengatur organisasi upacara kerajaan dan mengatur perjalanan serta prosesi ang mbnenerima dengan penuh kehormatan. Dia juga bertugas menerima tamu-tamu.
5. Rangga, pembantu raja di gelanggang. Dia ahli perang, mengetahui semua jenis perkelaian, senjata dan semua bentuk pakaian. Dia tahu senjata apa yang tepat untuk di gunakan. Dialah yang menemani raja dalam perang dan harus melindungi dari serangan musuh yang mengancam (Suwarno: 2003).

Selain para mantri *Sang Panca ring wilwatikta* masih ada sejumlah pejabat setingkat menteri yang ada di pemerintahan pusat yaitu *Sang Wrddhamantri, Yuwamantri, Sang Aryadhikara, Sang Arrya Atmaraja, Mantri Wagmimaya, mantri Kesadhari, Rakryan Juru dan Dharmmadhyaksa* (Marwati: 454)

Bathara Saptaprabuu

Raja

Mahamatri Katrini

Patih

Amangku bhumi

Dharmadiyaksa

Mantri mancanegara

Rangga

Tumeng

gung

Kanuruhan

Demung

Bagan 1: Birokrasi Pemerintah tingkat Pusat Kerajaan Majapahit

Sumber: Slamet Mulyana, 1979

**PEMERINTAHAN DAERAH**

Pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit di bagi menjadi 11 kerajaan daerah (di Jawa) dan lima wilayah mancanegara. Daerah itu adalah: 1. Daha diperintah oleh Bhre Daha alias Dyah Wiyah Sri Rajadewi 2. Wengker diperintah oleh Bhre Wengker Sri Wijayarajasa, 3. Matahun diperintah oleh Bhre Matahun Rajasa Wardhana, 4. Lasem diperintah oleh Bhre Lasem, 5. Pajang diperintah oleh Bhre Pajang, 6 . Paguhan diperintah oleh Bhre Paguhan Sri Singawardhana, 7. Kahuripan diperintah oleh Bhre Kahuripan, Tribhuwana Tunggadewi, 8. Singasari diperintah oleh Bhre Singasari, Kertawardhana, 9. Mataram diperintah oleh Bhre Mataram Wikramawardhana, 10. Wirabhumi diperintah oleh Bhre Wirabhumi, 11. Pawanuhan diperintah oleh Bhre Pawanuhan Puteri Surawardhani. Sedangkan daerah mancanegara disebut sesuai dengan nama kiblat yaitu timur, barat, utara, selatan dan tengah. Masing-masing di perintah oleh Juru pengalasan (Slamet Mulyana:147).

 Sebelas kerajaan daerah di atas berada di Jawa dan dipeintah oleh kerabat raja. Hal ini sekaligus untuk memberikan jaminan kesetiaan daerah terhadap kekuasaan pusat. Untuk daerah Manca Negara (di luar Jawa) kekuasaan penguasa daerah tetap di pegang oleh penguasa daerah setempat. Untuk menunjukkan pengakuan terhadap kekuasaa pusat Majapahit mereka mengirim upeti da pajak-pajak. Susunan tata pemerintahan di kerajaan daerah hampir sama dengan susunan tata pemerintahan di pusat (ring wilwatikta). Pada zaman Majapahit penguasa daerah ini yang di Jawa menggunakan gelar Bhre yang kemudian di ikuti nama tempat kedudukannya. Misalnya Bhre Singasari berarti penguasa di daerah Singosari. Birokrasi kerajaan daerah juga dilengkapi dengan patih dan para tanda (pegawai). Tugas pokok patih adalah 1. Melaksanakan sejumlah pelayanan untuk raja pada saat ada ada perkawinan di keraton, 2. Mengurus terlaksanannya kebaktian di tempat-tempat suci setiap tahun untuk keselamatan raja. 3. Melindungi keselamatan rakyat. (Suwarn:35)

 Wilayah kekuasaan para raja daerah di bagi menjadi beberapa tingkatan. Para penguasa daerah (Bhre) membawahi beberapa juru, juru membawahi kuwu, kuwu membawahi buyut dan buyut membawahi rama (desa).

Bhre

Bhre

Patih

Juru

Kuwu

Buyut

Rama

Bagan 2. Struktur Pemerintahan Daerah Pada Zaman Majapahit

Sumber: Suwarno: 2003

Untuk menjalakan roda pemerintahan, kerajaan memiliki wewenang untuk menarik pajak. Jenis pajak yang ditarik meliputi pajak tanah/hasil bumi, pajak perdagangan, pajak usaha kerajinan, denda-denda atas segala tindak pidana yang di jatuhkan pengadilan. Selain itu raja juga berhak atas gawal/buat aji yaitu jenis persembahan kepada raja yang berupa non pajak. Pejabat pemungut pajak pada zaman Majapahit di sebut Nayaka dan Pratyaya artinya pemimpin dan kepercayaan raja. Pada zaman yang lebih kuno para pemungut paja ini di sebut Pangkur, Tawan, tirip dan di bantu abdi raja yang disebut Manilala Drawya haji. Daerah yang di sebut Sima dibebaskan dari pungutan pajak hasil bumi atas perintah raja tetapi masih di kenakan pajak kerajinan dan perdagangan. Proses penarikan pajak pada tingkat desa di lakukan oleh Rama. Setelah jumlahnya di tentukan oleh Nayaka dan Pratyaya dan setelah Rama mengambil bagiannya pajak di setorkan ke atasannya hingga sampai pada penguasa kerajaan daerah (Bhre), dan para penguasa daerah menyerahkan pajak pada waktu *Pisowanan Ageng*  di kraton pusat pada bulan September-Oktober atau Oktober-November (Suwarno:37).

Pemungutan pajak untuk daerah-daerah luar Jawa dilakukan secara aktif. Bila pembayaran pajak dan upeti waktunya telah tiba, Raja mengirim Bujangga dan Mantri ke daerah- daerah taklukan untuk menarik pajak. Para Bujangga dan Mantri yang dikirim untuk memungut pajak dilarang mencari keuntungan sendiri atau berdagang. Sebaliknya mereka diamanati untuk mempertinggi ajaran agama siwa agar tidak menyimpang dari yang seharusnya dimanapun mereka bertugas. Sistem pemungutan pajak pada masa Kerajaan Majapahit selain memiliki ikatan sosio-ekonomis dan religius juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan raja dan bawahannya sehingga kesatuan negara tetap terjaga.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

 Perundang-undangan di Majapahit di sebut Kutara Manawa atau agama. Perundang-undangan ini isinya sebagian besar adalah mengenai hukum pidana (jenayah) dan sedikit hukum perdata seperti jual beli, Warisan, perkawinan dan perceraian. Pada zaman Majapahit antara hukum pidana dan hukum perdata belum di pisahkan. Menurut Slamet Mulyana kitab perundang-undangan Kutara Manawa ini dalam versi aslinya (bahasa Jawa Kuno) susunannya beraduk-aduk dan setelah disusun kembali hasilnya adalah sebagai berikut:

Bab I: Ketentuan umum mengenai denda

Bab II : Delapan macam pembunuhan di sebut astadusta

Bab III : Perlakuan terhadap Hamba disebut Kawula

Bab IV : Delapan macam pencurian disebut astacorah

Bab V : Paksaan atau sahasa

Bab VI : Jual Beli atau adol- atuku

Bab VII: Gadai atau Sanda

Bab VIII: Utang-piutang atau ahutang-apihutang

Bab IX: Titipan

Bab X : Mahar atau tukon

Bab XI : Perkawinan atau kawarangan

Bab XII: Mesum atau paradara

Bab XIII: Warisan atau Drewe kaliliran

Bab XIV: Caci maka atau Wakparusya

Bab XV : Menyakiti atau dandaparusya

Bab XVI: Kelalaian atau kagelehan

Bab XVII : Perkelaian atau atukaran

Bab XVIII: Tanah atau Bhumi

Bab XIX: Fitnah atau Dwilatek (Slamet Mulyana:184)

Contoh isi dari kitab Kutaramanawa adalah sebagai berikut:

Jika seorang gadis menerima barang yang dimaksud sebagai tukon atau mahar, kemudian kawin dengan laki-laki lain karena menaruh cinta, sedangkan orang tua gadis itu tinggal diam bahkan malah mengawinkannya, perbuatan itu di sebut mengawinkan gadis larangan. Segala tukon penglamar pertama harus di kembalikan lipat dua. Bapa gadis dikenakan denda empat laksa oleh raja yang berkuasa. Hal itu di sebut amadal tukon: membatalkan tukon. Suami istri yang menikah masing-msing di kenakan denda empat laksa oleh raja yang berkuasa.(Slamet Mulyana:188)

 Semua keputusan dalam pengadilan di buat atas nama raja yang disebut Sang Amurwabhumi (yang menguasai Negara). Dalam menjalankan fungsi Yudikatif ini raja di bantu oleh dua orang Dharmadhyaksa yaitu seorang *Dharmadhyaksa Kasaiwan*/kepala agama Hindu dan seorang *Dharmadhyaksa kasogatan*/Kepala agama Budha. Dalam menjalankan tugasnya para Dharmadhyaksa di bantu oleh Upapatti (Pembantu dalam pengadilan). Dalam beberapa piagam Upapatti juga disebut Pamegat atau Sang Pamegat/sang pemtus atau hakim. Pada mulanya jumlah upapatti ada lima semuanya dari golongan kasaiwan, kemudian pada masa Raja Hayam Wuruk ditambah dua Upapatti dari golongan kasogatan. Di dalam Piagam Trowulan 1358 disebutkan nama-nama pejabat pengadilan ini .

1. Dharmadhyaksa Kasaiwan : Sang Arya Rajaparakrama
2. Dharmadhyaksa Kasogatan : Sang Arya Adiraja
3. Sang Pamegat Tirwan : Sang Arya Wangsaraja
4. Sang Pamegat Kandamuhi : Sang Arya Nayadikara
5. Sang Pamegat Manghuri : Sang Arya Nayapati
6. Sang Pamegat Jambi : Sang Arya Sahadipati
7. Sang Pamegat Pamotan : Sang Arya Warnadikara
8. Sang Pamegat Kandangan Tuha : Sang Arya Samadiraja
9. Sang Pamegat Kandangan Rare : -

(Slamet Mulyana:190)

 Piagam Bendasari 6 memberikan gambaran kepada kita mengenai proses pengadilan suatu perkara pada zaman Majapahit. Piagam itu menguraikan perselisihan kepemilikan tanah di desa Manuk antara Mapanji Sarana dan pembesar-pembesar sima tiga. Mapanji sarana dibantu oleh Ki Karna, Mapanji Manakara, Ajaran reka, Ki Saran dan Ki Jumput. Sedangkan pembesar-pembesar sima tiga diwakili oleh Panji Anawung Harsya, sebagai juru bicaranya. Menurut Mapanji Sarana Hak pakai tanah di atas sudah dimilikinya sejak dahulu kala. Sebaliknya Panji Anawung Harsa berkata bahwa tanah tersebut adalah tanah sanda-gadai pada zaman sebelum ada uang perak di Jawa. Tanah itu digadaikan oleh nenek moyangnya sebanyak dua takar perak. Demikian keterangan dari kedua belah pihak. Setelah mendengar keterngan tersebut Tanda Rakryan memanggil orang-orang di sekitar tanah sengketa untuk memberikan kesaksian. Keterangan para saksi, menurut pedengaran mereka tanah sima itu adalah tanah sanda-gadai tetapi tidak diketahui asal-asul istilah sanda gadai itu. Berdasarkan keterangan tersebut maka diputuskan Panji Anawung Harsa kalah dalam perkara sengketa tanah ini dan diputuskan bahwa tanah menjadi milik Mapanji sarana. Untuk memperkuat putusan ini dibuatkan piagam keputusan perkara berdasarkan kitab perundang-undangan Kutaramanawa. (Slamet Mulyana: 192)

**DAFTAR PUSTAKA**

Groeneveldt, 2009, *Nusantara dalam catatan Tionghoa,* Komunitas Bambu: Depok

Inajati Andrisijanti, 2012, *Majapahit, Batas kota jejak Kejayaan di luar Kota*, Balai Arkeologi Yogyakarta: Yogyakarta

Ketut Riyana, 2009, *Kakawin Desa Warnnana Uthawi Nagara Krtagama Masa Keemasan Majapahit,* Kompas: Jakarta.

Krisna Bayu Aji, 2014, *Sejarah Raja-Raja Jawa dari Mataram Kuno Hingga Mataram Islam* Penerbit Araska: Yogyakarta.

Marwati Djoned Poesponegoro, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia II*, Balai pustaka: Jakarta.

Muhammad Yamin,1962, *Tatanegara Madjapahit Parwa iv*, Jajasan Prapantja: Jakarta

Slamet Mulyana, 1979, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, Bhratara Karya Aksara: Jakarta.

Suwarno,2003, *Tatanegara Indonesia dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*, Universitas Sanata Dharma: Jogyakarta

Vlekke, Bernard H.M. 2008*, Nusantara, Sejarah Indonesia*, Kepustakaan Gramedia Populer: Jakarta.

1. Makalah di sampaikan dalam forum kajian Pancasila di pusat kajian Pancasila 17 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Jurusan Sejarah, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang [↑](#footnote-ref-2)